



P E N E T A P A N

Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

NURUL ASMAUL KUSNA, tempat tanggal lahir Kediri, 19 Februari 1986
jenis kelamin : perempuan, agama : Islam, pekerjaan :
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dsn. Pojok RT.
004 RW. 002 Ds. Tiron Kec. Banyakan Kabupaten Kediri,
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama YAYAN MULYANA pada tanggal 19 Juli 2010 berdasarkan Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Nomor : 358/49/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2016 Pemohon dengan suaminya telah bercerai sebagaimana Akta Cerai nomor 1588/AC/2016/ PA.Kab.Kdr. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri nomor 0214/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. tanggal 25 Mei 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dilahirkan anak ke 2 (dua) berjenis kelamin laki-laki, yang diberi nama **M. ILYASSA YANUASI PUTRA**, lahir di Kediri tanggal 17 Maret 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor: 3506-LT-07062014-0085 tanggal 07 Juni 2014 ;



4. Bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan dan tidak kunjung sembuh, dan menurut kepercayaan adat Jawa agar anak Pemohon tidak sakit – sakitan dan mendapat keberuntungan oleh sesepuh Pemohon disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, sehingga Pemohon merubah nama anak Pemohon dari **M. ILYASSA YANUASI PUTRA** menjadi **M. ILYASSA SYAHPUTRA**;
5. Bahwa setelah nama anak Pemohon tersebut diganti dengan nama **M. ILYASSA SYAHPUTRA** sekarang anak Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi serta mendapat keberuntungan;
6. Bahwa setelah mengganti nama anak Pemohon **M. ILYASSA YANUASI PUTRA** menjadi **M. ILYASSA SYAHPUTRA**, Pemohon belum mendaftarkan ganti nama anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
7. Bahwa karena hal tersebut diatas maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari **M. ILYASSA YANUASI PUTRA** menjadi **M. ILYASSA SYAHPUTRA**;
8. Bahwa agar baik Pemohon maupun anak ke 2 (dua) Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak ke 2 (dua) Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 2 (dua) Pemohon dari **M. ILYASSA YANUASI PUTRA** menjadi **M. ILYASSA SYAHPUTRA**;
9. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 2 (dua) Pemohon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
10. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak ke 2 (dua) Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 2 (dua) Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran 3506-LT-07062014-0085 tanggal 07 Juni 2014 dari nama **M. ILYASSA YANUASI PUTRA** menjadi **M. ILYASSA SYAHPUTRA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang ganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke 2 (dua) Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy KTP NIK 3506225902860002 atas nama NURUL ASMAUL KUSNA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506222212110014 Atas Nama YAYAN MULYANA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor 1588/AC/2016/PA/Kab.Kdr tanggal 13 Juni 2016 antara NURUL ASMAUL KUSNA Bint Kamsi dan YAYAN MULYANA Bin DAYAT, diberi tanda P-3
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-07062014-0085 tanggal 7 Juni 2014 atas nama M.ILYASSA YANUASI PUTRA, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Kecamatan Banyakan Nomor 474/176/418.81.04/2021 tanggal 10 April 2021, atas nama NURUL ASMAUL KUSNA, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi NOVI IRAWATI dengan LISMA JAYANTI;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon yang telah tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-07062014-0085 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 7 Juni 2014, dari yang tertulis dan terbaca **M. ILYASSA YANUASI PUTRA** lahir di Kediri pada tanggal 17 Maret 2014 menjadi **M. ILYASSA SYAHPUTRA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

Menimbang, bahwa Anak Pemohon lahir di Kediri, 17 Maret 2014, yang merupakan anak dari pasangan suami istri Yayan Mulyana dengan Nurul Asmaul Kusna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan menerangkan anak pemohon sering mengalami sakit dan menurut adat jawa dengan merubah atau mengganti nama anak pemohon berharap anak pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa atas alasan diatas pemohon mengganti nama anak yang semula **M. ILYASSA YANUASI PUTRA** menjadi **M. ILYASSA SYAHPUTRA**;

Menimbang, bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Pojok RT. 004 RW. 002 Ds. Tiron Kec. Banyakan Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan dan akta kematian;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki



kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya Penggantian nama Anak Pemohon adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LT-07062014-0085** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 7 Juni 2014, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca **M. ILYASSA YANUASI PUTRA** lahir di **Kediri** pada tanggal **17 Maret 2014**, menjadi tertulis dan terbaca **M. ILYASSA SYAHPUTRA** lahir di **Kediri** pada tanggal **17 Maret 2014** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Penggantian Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa 20 April 2021, oleh H. MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E, S.H.

H. M. RIFA RIZA, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

| | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. ----- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp. 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 13.000,00 |

(seratus tiga puluh ribu Rupiah).